



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Depot Mie Ayam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I RT.23/RW.03, (Depot Mie Ayam Aris Santoso), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I, RT.23/RW.04, (Depot Mie Ayam Aris Santoso), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika RT.-, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Mmk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 30 Januari 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 018/18/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro dan seusai akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 30 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal rumah bibi Penggugat di Jalan Kartini Jalur I sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak Awal 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berperilaku kasar, kalau marah selalu/sering memukul dan menendang Penggugat di bagian muka dan badan Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;
 - c. Tergugat suka main perempuan, bahkan pernah mengajak perempuan tersebut ke rumah bibi Penggugat;
 - d. Tiga tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 1 Agustus 2010, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat menanyakan kepergian Tergugat selama 2 hari tidak pulang ke rumah, namun Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, sehingga saat itu juga Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa, sejak sekitar Agustus 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2012, bibi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Jawa, menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui media massa Radio Publik Mimika, pada 07 Februari dan 07 Maret 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 018/18/I/2009, yang terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, 30 Januari 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;



Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Mie Ayam, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I RT.23/RW.03-(Depot Mie Ayam Aris Santoso), Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat karyawan di Warung milik saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2010, karena tinggal bersebelahan rumah dengan saksi;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal Agustus 2010, tidak harmonis dan sering bertengkar, bahkan pemukulan oleh Tergugat, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, main judi dan bahkan pernah membawa wanita lain ke rumahnya;
- Bahwa, saksi pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumahnya pada waktu malam dan sempat bermalam;
- Bahwa, sejak 25 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat masih tinggal bersebelahan rumah dengan saksi, sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, yang membiayai kelangsungan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai karyawan saksi di warung mie ayam milik saksi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Soto, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I RT.23/RW.03-



(Depot Mie Ayam Aris Santoso), Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya,
saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi yang saksi kenal sejak 2010, sedangkan saksi mengenal Tergugat sudah lama, ketika masih di kampung karena bertetangga kampung di Lamongan;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal Agustus 2010, sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan main judi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat main judi gaple di depan pos ojek;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 25 Agustus 2010, Penggugat masih tinggal bersebelahan rumah dengan saksi, sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan ketika masih bersama Penggugat;
- Bahwa, untuk membiayai kelangsungan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai karyawan pak Aris Santoso di warung mie ayam;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak keberatan. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi. Selanjutnya dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar diceraikan dari Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dianggap nusyuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya".

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Awal 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat berperilaku kasar, kalau marah selalu/sering memukul dan menendang Penggugat di bagian muka dan badan Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat suka main perempuan, bahkan pernah mengajak perempuan tersebut



ke rumah bibi Penggugat, dan selama tiga tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Puncaknya pada 1 Agustus 2010, ketika terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat kemudian pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali. Akibatnya sejak bulan Agustus 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial, isi alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 30 Januari 2009, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*, yang secara pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, kesaksiannya secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2010, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan kondisi tersebut, patut dimaknai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat sudah sekitar tiga tahun berturut-turut dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah, sejak 30 Januari 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, terbukti sejak Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat sudah sekitar tiga tahun berturut-turut dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah terbukti Penggugat sering bertengkar dan berselisih dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak awal



2010, ketika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan sekitar Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Praktis sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, hingga sudah tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki iktikad baik demi kelangsungan rumah tangga, sudah tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman yang sama dan tidak akan berpisah dalam waktu yang relatif lama, namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling menyintai dan mengasihi (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat kendatipun sedapat mungkin perceraian harus dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana



yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Terkait dengan masalah ini, Majelis hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمنا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan



yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada Selasa, 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan 25 Syakban 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, yang terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, SH. dan Muna Kabir, SHI. Masing-masing sebagai Anggota majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Asir Pasimbong Alo, SAg., MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Anggota Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

M. Kamaruddin Amri, SH.

Ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera,

Ttd

Asir Pasimbong Alo, SAg., MH.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50. 000.00 |
| 3. Panggilan Penggugat..... | Rp. | 70. 000.00 |
| 4. Panggilan Tergugat..... | Rp. | 190. 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5. 000.00 |
| 6. Materai | Rp. | 6. 000.00 |
| Jumlah | Rp. | 351. 000.00 |

(*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*)